

ANALISIS DATA PADA SISKOHAT KANKEMENAG BANTUL SEBAGAI EVALUASI PELAYANAN KBIH

Yekti Utari Winarni¹⁾, Vickky Listyaningsih²⁾, Pawit Srentiyono³⁾, Eva Purnamaningtyas⁴⁾,
R Bagus Bambang S⁵⁾

^{1) 2) 3) 4) 5)}Magister Teknik Informatika STMIK AMIKOM Yogyakarta

email : yektiutari06@gmail.com¹⁾, vlistyaningsih@gmail.com²⁾, pawit_s@yahoo.co.id³⁾, tyasavka1@gmail.com⁴⁾,
bagus100486@gmail.com⁵⁾

Abstrak

Perkembangan jumlah pendaftar ibadah haji yang semakin meningkat dalam tiap tahunnya yang menyebabkan antrian panjang dalam waktu keberangkatan. Dengan adanya kondisi seperti ini maka Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Generasi 2 sebagai pengembangan SISKOHAT Generasi 1 yang diharapkan akan lebih meningkatkan pelayanan terhadap jamaah haji dan data yang disajikan akan lebih cepat, akurat, dan transparan. Banyaknya jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji dikelompokkan dalam bentuk kelompok bimbingan haji yang biasa disebut dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Pemilihan KBIH oleh para calon jamaah haji biasanya didasarkan pada pelayanan KBIH. Permasalahan pada pelayanan KBIH yang sangat berpengaruh adalah pembimbing KBIH yang tidak bisa mendampingi jamaahnya ke tanah suci karena terhambat oleh aturan bahwa pembimbing tidak bisa mendaftar pada tahun berjalan.

Kata kunci: Analisis, SISKOHAT, KBIH, Calon Jamaah Haji, Evaluasi

1. Pendahuluan

Sistem Komputerisasi Haji Generasi 2 (Siskohat Gen-2) telah diluncurkan secara resmi pada tanggal 3 April 2014 lalu. Sistem komputerisasi terbaru merupakan perbaikan dari sistem sebelumnya yaitu siskohat Gen-1. Siskohat Gen-2 ini sudah bisa diakses oleh 420 Kabupaten/kota di Indonesia. Fungsi utamanya adalah untuk membangun database jamaah haji, pendaftaran haji, pelunasan BPIH, pengurusan paspor, sistem nomor urut porsi, penerbangan, pengelompokan jamaah dan pelayanan lain. Dengan kata lain, Siskohat Gen-2 adalah transparansi dan inti dari penyelenggaraan haji Indonesia secara real time.

Siskohat mempunyai manfaat sebagai interaksi dua arah untuk pelayanan publik dan lembaga terkait. Siskohat juga berarti keterbukaan informasi dengan penyediaan tools untuk memberitahu tahun rencana keberangkatan hajinya melalui nomor porsi yang ia peroleh setelah pembayaran setoran awal BPIH. Nomor

porsi ini secara otomatis tersimpan di database sehingga bisa diakses kapan saja melalui tool di web <http://haji.kemenag.go.id/>. Nomor porsi ini menjadi waiting list atau daftar tunggu yang menjadi acuan rencana keberangkatan haji termasuk kapan pelunasan dan kapan keberangkatannya.

Tujuan dari analisis ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur dan manfaat dari SISKOHAT
2. Membuat suatu analisis KBIH dalam hal pelayanan yang diberikan
3. Membuat evaluasi bagi KBIH dalam meningkatkan pelayanan.

Dalam analisis ini data yang digunakan oleh peneliti adalah data pendaftar haji pada tahun 2013 s.d. tahun 2015 yang antara lain berupa :

1. Data manual, misalnya pencatatan berkas-berkas pendaftaran
2. Data perangkat lunak, dari sistem informasi dimana sumber data tersimpan dalam sistem basis data, dan juga dengan pengolah data lain yaitu Ms. Excell.

Landasan Teori

Ibadah haji ialah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan antara lain wukuf, tawaf dan amalan lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharap rida-Nya. (Departemen Agama RI:2010) [1].

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/163 Tahun 2004 Tentang Sistem Pendaftaran Haji Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji pada :

Pasal 1 Butir 8 : SISKOHAT adalah Sistem Komputerisasi Haji Terpadu berupa jaringan komputer yang tersambung secara on line dan real time antara Ditjen BIPH dengan BPS BPIH dan Kanwil Departemen Agama Provinsi;

Pasal 1 Butir 10 : Calon jamaah Haji dinyatakan sah setelah mendaftar pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dengan melampirkan bukti setor BPIH dari BPS BPIH yang tersambung dengan SISKOHAT pusat;

Pasal 1 Butir 13 : Bukti setor BPIH yang sah adalah bukti setor yang dicetak oleh BPS BPIH melalui SISKOHAT;

Pasal 1 Butir 20 : User ID adalah Identitas yang diberikan kepada BPS BPIH untuk mengakses pendaftaran haji ke SISKOHAT. [3].

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Pasal 30 (1) disebutkan bahwa dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan. [5].

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah lembaga sosial keagamaan yang telah mendapat izin pemerintah untuk melaksanakan bimbingan ibadah haji terhadap calon jamaah/jamaah haji di tanah air dan di Arab Saudi. (Kep Dirjen nomor 348 Tahun 2003). [2]

Menurut Surat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: Dt.VII.I/4/HJ.01/1024/2008 disebutkan tentang Syarat & Prosedur Perpanjangan Izin KBIH.

Persyaratan :

- Surat Permohonan Izin Perpanjangan Yayasan/KBIH
- Akta Notaris Pendirian Yayasan
- Memiliki Sekretariat/Kantor
- Susunan Pengurus/Struktur Kepengurusan
- SK Pembimbing Tetap
- SK Terakhir Izin Pendirian
- Rincian Biaya Yang Dipungut
- Rekomendasi KakanKemenag Kabupaten/Kota
- Laporan Penyelenggaraan 2 Tahun Terakhir
- Sertifikat Akreditasi KBIH Minimal Nilai C (Cukup)

Prosedur :

Penyelenggara KBIH mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi izin perpanjangan Yayasan/KBIH secara tertulis ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui Kakan kemenag Kabupaten/Kota domisili KBIH dengan melampirkan :

- Akta Notaris Pendirian Yayasan
- Susunan Pengurus/Struktur Kepengurusan
- SK Pembimbing Tetap
- SK Terakhir Izin Pendirian
- Rincian Biaya Yang Dipungut
- Rekomendasi KakanKemenag Kabupaten/Kota
- Laporan Penyelenggaraan 2 Tahun Terakhir
- Sertifikat Akreditasi KBIH Minimal Nilai C (Cukup)

Permohonan izin perpanjangan Yayasan/KBIH diajukan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui Bidang Penyelenggaraan Haji & Umrah.
Tarif : Tidak Ada

Waktu Penyelesaian :

- Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi setelah memeriksa kelengkapan berkas permohonan

izin perpanjangan Yayasan/KBIH memberikan rekomendasi dan meneruskan ke Dirjen Haji & Umrah di Jakarta selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah menerima berkas permohonan;

- Dirjen Haji & Umrah akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) izin perpanjangan KBIH dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah berkas permohonan diterima (persetujuan);
- SK Persetujuan Dirjen Haji & Umrah tentang izin perpanjangan Yayasan/KBIH akan dikembalikan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk selanjutnya segera di kembalikan kepada KBIH. [4]

Dalam keputusan Direktorat Jendral Nomor 348 Tahun 2003 disebutkan bahwa KBIH berkewajiban:

- Memberikan bimbingan kepada jemaah;
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji;
- Mengkoreksikan dan membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji dengan petugas terkait;
- Menandatangani surat perjanjian dengan jemaah yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak;
- Menyampaikan daftar calon jemaah haji yang dibimbing kepada Kepala Kantor Departemen Agama;
- Melaporkan kegiatan bimbingan kepada Kepala Kantor Departemen Agama. [2]

Hasil dan Pembahasan

Dalam sistem pendaftaran haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, alur pendaftaran yang terdapat dalam website resmi Kementerian Agama RI yang dapat digambarkan dengan gambar 1 di bawah ini :



Gambar 1. Alur Pendaftaran Haji Reguler

Pada gambar 1 diperlihatkan bahwa alur pendaftaran haji reguler bisa dijabarkan sebagai berikut :

- Memeriksa diri ke Puskesmas setempat;
- Membuka tabungan pada Bank Penerima Setoran - Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dengan saldo minimal yang ditentukan

3. Datang ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota sesuai domisili dengan membawa Surat Keterangan Sehat, KTP, Buku Tabungan dan pasfoto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 10 buah, Menyerahkan pas foto 3 x4 sebanyak 10 lembar dengan ketentuan berlatar belakang putih dan berukuran wajah tampak 70-80%.
4. Mengisi Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) pada Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dipandu petugas dan disahkan oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;
5. BPS-BPIH membuat nota pendebitan rekening tabungan haji sebesar minimal yang ditentukan untuk ditransfer ke rekening Menteri Agama Cq. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Cabang BPS-BPIH yang ditunjuk sebagai pooling dana Setoran Awal Haji. Cabang BPS-BPIH menginput nomor pemindahbukuan / transfer dan data SPPH untuk mendapatkan nomor porsi sebagai bukti telah syah terdaftar sebagai calon jemaah. Kemudian Calon Haji mendapatkan bukti setoran awal. Di BPS BPIH jemaah akan mendapatkan 5 (lima) lembar bukti setor:
 - a. Lembar pertama (asli) untuk calon jemaah haji;
 - b. Lembar kedua untuk BPS BPIH;
 - c. Lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - d. Lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - e. Lembar kelima untuk Kantor Kementerian Agama Pusat cq Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
6. Melaporkan diri ke Kankemenag Kab/ Kota tempat mendaftar paling lambat 5 (lima) hari dengan menyerahkan Bukti Setoran dari Bank.

JENIS SUMBER DATA

Data yang dimiliki dan diinputkan ke dalam SISKOHAT terbagi menjadi 2 jenis sumber:

1. Data manual, misalnya pencatatan berkas-berkas pendaftaran
2. Data perangkat lunak, dari sistem informasi dimana sumber data tersimpan dalam sistem basis data, dan juga dengan pengolahan data lain yaitu Ms. Excell

APLIKASI SISKOHAT GENERASI 2

Beberapa menu yang terdapat pada aplikasi Siskohat Generasi 2 diantaranya :

1. Menu input **Update Data Calon Jemaah Haji** dalam aplikasi Siskohat



Gambar 2. Menu Update Data Calon Jemaah Haji
 Menu ini berguna untuk memasukkan data lengkap dari calon jemaah haji.

2. Menu input **Upload Foto dan Sidik Jari** dalam aplikasi Siskohat :



Gambar 3. Menu Upload Foto dan Sidik Jari
 Menu ini berguna untuk memasukkan data foto dan sidik jari dari calon jemaah haji yang langsung diambil pada waktu pendaftaran di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

3. Menu input **Data (Surat Pendaftaran Pergi Haji) SPPH** dalam aplikasi Siskohat :



Gambar 4. Menu Data SPPH


Menu ini digunakan untuk menginput data SPPH guna pemberian nomor porsi dari Bank Penerima Setoran (BPS).

ANALISIS SISTEM

Dalam menganalisis sistem ini penulis mengumpulkan data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, data yang didapatkan berupa data excel hasil eksport data dari SISKOHAT Generasi 2. Dari data excel yang ada kemudian dikelompok-kelompokkan dan dianalisis satu per satu.

Secara garis besar Sistem SISKOHAT ini terdiri dari :


1. Modul Calon Jemaah Haji
 Modul Calon Jemaah Haji mendapatkan :
 - a. Penelusuran dan pengelompokan calon jemaah haji berdasarkan pekerjaan



Gambar 5. Diagram Daftar Calon Jemaah Haji Berdasarkan Pekerjaan

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa jumlah pendaftar haji Kabupaten Bantul pada tahun 2015 sebagian besar berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekarang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).


b. Penelusuran dan pengelompokan calon jemaah haji berdasarkan asal daerah



Gambar 6. Diagram Daftar Calon Jemaah Haji Berdasarkan Asal Daerah

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa jumlah pendaftar haji dari Kab. Bantul pada tahun 2015 berasal dari Kecamatan Banguntapan dengan presentase 19%.


c. Penelusuran dan pengelompokan calon jemaah haji berdasarkan tingkat pendidikan



Gambar 7. Diagram Daftar Calon Jemaah Haji per Kelompok Pendidikan

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari pendaftar haji Kabupaten Bantul pada tahun 2015 adalah Strata 1 (S1) yaitu sebanyak 32%.


d. Penelusuran dan pengelompokan calon jemaah haji berdasarkan umur



Gambar 8. Grafik Calon Jemaah Haji per Kelompok Umur

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa pendaftar haji Kabupaten Bantul pada tahun 2015 paling banyak adalah rentang umur 51-60 tahun.

e. Penelusuran dan pengelompokan calon jemaah haji berdasarkan KBIH yang digunakan



Gambar 9. Diagram calon jemaah haji berdasarkan KBIH

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa pendaftar haji Kabupaten Bantul pada tahun 2015 paling banyak adalah mengikuti KBIH A.

Maka akan dapat dilakukan analisis lebih lanjut dan membantu dalam pengambilan suatu keputusan, sebagai contoh :

- Untuk memperkuat promosi ke daerah yang asal pendaftarinya paling banyak
- Untuk menentukan biaya pelayanan dan prosedur pembayaran KBIH yang disesuaikan dengan besar pendapatan pada jenis pekerjaan pendaftar
- Untuk menentukan metode pelayanan KBIH
- Bisa melakukan kerjasama dengan Bank Penerima Setoran (BPS) untuk melakukan pendaftaran di KBIH

1. Modul KBIH

Alur Sistem Modul KBIH



Gambar 10. Alur Modul KBIH

Gambar di atas menjelaskan alur pendaftaran jemaah KBIH :


- Petugas KBIH mengentry data calon jemaah beserta pas foto yang telah disyaratkan
- Pendaftar menyerahkan fotocopy BPIH/SPPH sebagai bukti bahwa pendaftar telah melakukan pendaftaran resmi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- Pendaftar membayar sejumlah administrasi yang telah disyaratkan oleh KBIH
- Pendaftar resmi menjadi jemaah KBIH

Dari data di KBIH bisa dianalisis mengenai :

- Prosentase KBIH yang memenuhi syarat

- b. Presentase tingkat pendidikan pembimbing KBIH
- c. Presentase pembimbing KBIH yang berpengalaman
- d. Biaya bimbingan KBIH
- e. Lokasi Kantor KBIH

Sebagai contoh biaya bimbingan KBIH pada tahun 2015 bisa digambarkan sebagai berikut :



Gambar 11. Diagram Biaya Bimbingan per KBIH pada tahun 2015

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa biaya bimbingan KBIH adalah Rp.1.500.000,00 s.d. Rp.1.700.000,00

Kemudian dapat dikembangkan analisis lebih lanjut apakah KBIH sudah memiliki kualifikasi KBIH sesuai dengan aturan. Sehingga dapat direncanakan suatu roadmap bagaimana mencapai syarat yang ditentukan bila belum memenuhi. Rencana pengembangan KBIH, seperti:

- a. Melakukan perpanjangan ijin KBIH
- b. Peningkatan kualitas pembimbing
- c. Menambah pembimbing baru


2. Modul Pelayanan KBIH

Pada KBIH terdiri dari Pengurus dan Pembimbing KBIH. Pelayanan pada KBIH terbagi menjadi 2, yaitu :

- a. Bimbingan di tanah air, meliputi :
 - Membantu menyelesaikan administrasi persyaratan calon jamaah haji.
 - Membantu mengantar setoran Biaya Perjalanan Haji (BPH) ke bank yang ditunjuk pemerintah
 - Membantu mengantar pemeriksaan kesehatan
 - Manasik klasikal disesuaikan dengan jadwal dari KBIH setiap tahunnya.
 - Praktik ibadah haji dengan alat peraga, sehingga ada gambaran konkrit bagi calon jamaah haji.
 - Memberikan souvenir bagi calon jamaah haji berupa slayer, identitas haji, dll.
- b. Bimbingan di tanah suci
 - Memberikan bimbingan kepada calon jamaah haji sebelum melakukan kegiatan ibadah haji
 - Mengantarkan ziarah ketempat bersejarah
 - Membantu calon jamaah haji dalam melakukan umroh sunnah dari Tan'im maupun Ji'ronah.


Dari data pelayanan yang ada di KBIH, maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

Menelusuri jumlah calon haji yang memilih salah satu KBIH




Gambar 12. Diagram Jumlah Jamaah Haji per KBIH Tahun 2013

Dari gambar di atas diketahui bahwa KBIH B paling banyak jamaahnya di antara KBIH lain.



Gambar 13. Diagram Jumlah Jamaah Haji per KBIH Tahun 2014

Dari gambar di atas diketahui bahwa KBIH B paling banyak jamaahnya di antara KBIH lain.



Gambar 14. Diagram Jumlah Jamaah Haji per KBIH Tahun 2015

Dari gambar di atas diketahui bahwa KBIH A paling banyak jamaahnya di antara KBIH lain.

Dari diagram di atas bahwa dari tahun 2013 s.d. tahun 2015 yang mengalami kenaikan jamaah adalah KBIH A, sedangkan KBIH lainnya jumlah jamaahnya kadang naik dan kadang turun.



Gambar 15. Diagram Jumlah Jamaah Haji KBIH A dari tahun 2013 s.d. tahun 2015

Dari contoh grafik hasil penelusuran calon haji yang melakukan pendaftaran KBIH tersebut dapat digali beberapa informasi seperti :

1. Perlu dicari penyebab naeknya calon haji yang melakukan pendaftaran KBIH dari tahun ke tahun berikutnya.
2. Berapa banyak dari calon haji yang mendaftar kembali atau keluarganya di daftarkan ke KBIH yang sama?
3. Jika ternyata cukup banyak calon haji yang mendaftar dalam suatu KBIH apakah ada kaitannya dengan pelayanan yang diberikan oleh KBIH?

Dari permasalahan di atas, penulis menganalisis pelayanan KBIH dengan metode SWOT, yaitu sebagai berikut :

<p>S (Strengths) / kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kelengkapan administrasi KBIH, seperti susunan pengurus, program kerja, dll 2. Pembimbing yang sudah mempunyai pengalaman tentang ibadah haji (sudah haji) 3. Memberikan pelayanan yang baik kepada calon jamaah haji sehingga calon jamaah haji puas 	<p>W (Weaknesses) / kelemahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak meratanya tingkat pendidikan jamaah bimbingan 2. Aturan pemerintah tentang pendaftaran pembimbing yang mengikuti dengan pendaftaran calon jamaah haji reguler 3. Beberapa KBIH ada yang tidak bisa mengirimkan pembimbingnya ke tanah suci pada tahun berjalan
<p>O (Opportunities) / peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi antar KBIH yang berjauhan 2. Di Kabupaten Bantul terdapat tempat praktik haji dengan alat yang memadai, seperti di Parangkusumo yang sering digunakan sebagai latihan manasik haji karena ada alat peraga berupa tiruan Ka'bah dan padang pasir yang menggambarkan padang arofah 	<p>T (Threats) / ancaman :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usia jamaah haji yang bervariasi 2. Pengurusan paspor jamaah yang sangat mepet waktunya 3. Calon jamaah haji wanita lebih banyak daripada calon jamaah haji pria 4. Peraturan dari pemerintah yang berubah-ubah

3. Kesimpulan

Dari metode analisis di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa KBIH tidak bisa mengirimkan pembimbingnya ke tanah suci pada tahun berjalan sehingga menyebabkan calon jamaah haji merasa kurang nyaman dan kurang

terayomi. Pada tahun 2015 ini di Kabupaten Bantul terdapat tiga (3) KBIH yang tidak bisa mengirimkan pembimbingnya ke tanah suci, yaitu KBIH B, KBIH C, dan KBIH D. Sedangkan pada KBIH A, KBIH E, KBIH F, dan KBIH G masing-masing bisa mengirimkan pembimbingnya ke tanah suci sehingga jamaah merasa nyaman dan terayomi. Jumlah pendaftar KBIH A mengalami peningkatan sebesar 8,5% dalam tiap tahunnya dari tahun 2013 s.d. tahun 2015.

Saran

Untuk mengoptimalkan pelayanan masing-masing KBIH khususnya pelayanan bimbingan pada waktu di tanah suci, maka hendaknya ada aturan yang memudahkan dalam pendaftaran pembimbing pada tahun berjalan.

Daftar Pustaka

- [1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Seputar Ibadah Haji Dan Umroh*. Jakarta, 2010.
- [2] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/348 Tahun 2003. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Jakarta
- [3] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/163 Tahun 2004. Sistem Pendaftaran Haji. Jakarta
- [4] Surat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: Dt.VII.I/4/HJ.01/1024/2008 disebutkan tentang Syarat & Prosedur Perpanjangan Izin KBIH.
- [5] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jakarta.

Biodata Penulis

Yekti Utari Winarni, memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom), Jurusan Teknik Informatika IST AKPRIND Yogyakarta, lulus tahun 2005.

Vicky Listyaningsih, memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom), Jurusan Teknik Informatika Universitas AKI Semarang, lulus tahun 2004.

Pawit Srentiyono, memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom), Jurusan Teknik Informatika Universitas PGRI Yogyakarta, lulus tahun 2006.

Eva Purnamaningtyas, memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom), Jurusan Ilmu Komputer UGM Yogyakarta, lulus tahun 2006.

R Bagus Bambang S, memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T), Jurusan Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, lulus tahun 2007.